



Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak serta Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMUM di Kota Kupang

Fransiskus Marlon Reu^{1*}, Ferayani Besa², Martina Kaisrani Rupa³

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang^{1,2,3}

*Corresponding author, e-mail: Marlon.reu1997@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Pemahaman Akuntansi, Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

DOI:

<https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7892>

How to cite:

Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak serta Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMUM di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7892>

Published by:

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

This research was conducted to determine the factors that influence the level of compliance of MSME taxpayers using the variables understanding accounting, understanding tax provisions, tax sanctions, and the use of information technology. This research uses quantitative data, the data used in this research is primary data and secondary data. The data collection technique uses a questionnaire containing statement items for each variable studied using a Likert scale. The data analysis technique used in this research is descriptive statistics by measuring using the SPSS29 application. The research was carried out in Kupang City. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the level of compliance of MSME taxpayers in the city of Kupang is still categorized as very low, and the factors that can influence the level of compliance of MSME taxpayers are the variable understanding of tax provisions and tax sanctions which have a significant influence. The variables Understanding accounting and use of information technology do not significantly influence the level of MSME taxpayer compliance.



© 2023 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban setiap rakyat wajib pajak yang dananya dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan sumber pemasukan kas negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat sendiri. Penerimaan pajak diharapkan mengalami tuntutan peningkatan sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk pembangunan negara. Berdasarkan Konferensi Pers Realisasi APBN, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa pada tahun 2022 penerimaan pajak mengalami peningkatan. Terbukti dari realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 34,3% (melewati pertumbuhan pajak pada tahun 2021) atau Rp1.717,8 triliun atau 115,6% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

Peningkatan pertumbuhan pajak yang bagus tidak menutupi fakta bahwa masih banyak wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut catatan Suryo Utomo sebagai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 15,87 juta wajib

pajak dari total 19,08 juta Wajib pajak di tahun 2022, sehingga tingkat kepatuhan Wajib pajak setara dengan 83,2%. Faktor terpenting yang mempengaruhi dalam merealisasikan target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi akan berdampak pada penerimaan pendapatan pajak oleh negara semakin besar, sedangkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja akan berakibat pada kecilnya penerimaan pendapatan pajak oleh negara. Jenis pajak dengan kontribusi penerimaan pajak yang besar oleh negara adalah Pajak Penghasilan. Objek dan subjek pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan (usaha) yang dikenai pajak dan orang yang mempunyai sumber pendapatan tersebut (pelaku/wajib pajak).

Pembuatan laporan keuangan bermanfaat untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan, contohnya sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam bisnis, sebagai alat untuk mengontrol biaya dan memperhitungkan laba rugi yang tepat, serta dapat membantu dalam mengetahui posisi keuangan mengenai aset, modal, dan hutang. Laporan keuangan yang tidak dibuat juga berakibat pada pengajuan kredit di bank, dimana syarat pengajuan kredit bank memerlukan laporan keuangan sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada ekspansi usaha yang dijalankan. Pemahaman akuntansi oleh pelaku usaha di Kota Kupang terbilang masih rendah, dibuktikan dengan pencatatan aktivitas keuangan yang belum dilakukan dengan benar dan cenderung menggunakan pencatatan single entry. Pemahaman akuntansi yang rendah juga menyebabkan pemahaman mengenai sistem debit kredit yang masih salah kaprah, dimana debit dipahami sebagai pemasukan dan kredit sebagai pengeluaran. Faktor pemahaman mengenai ketentuan perpajakan (Ninda Safitri, 2018). Pemahaman perpajakan di Kota Kupang masih dikategorikan minim, di mana masyarakat mengetahui adanya kewajiban membayar pajak, namun tidak terlalu memahami peran penting pajak. Masyarakat menganggap bahwa keterlambatan membayar pajak adalah hal yang wajar, sedangkan dampak dari keterlambatan itu berakhir pada realisasi pendapatan daerah yang tidak sepenuhnya. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak yang sesuai dengan aturan terkadang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Seorang wajib pajak terkadang sudah mengetahui kewajibannya tetapi dengan sengaja tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, sehingga pembayaran pajak seorang wajib pajak juga berkaitan dengan moral. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah berupa teguran, hukuman, atau denda yang diterapkan kepada para wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Sanksi pajak adalah jaminan atau alat pencegah agar kebijakan perpajakan dipatuhi (Supriatiningsih dan Jamil, 2021). Pelaku usaha selaku wajib pajak yang tidak taat pajak akan dikenakan sanksi yang dinyatakan dalam Undang-Undang yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat pajak yang dikenakan hukuman berupa pembayaran kerugian kepada negara, sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT atau dengan sengaja melaporkan SPT dengan tidak benar. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan agar pelaku pajak dapat melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu waktu pelaporan, tata tertib, tarif, dan cara pembayaran yang benar. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perpajakan dapat dilakukan dengan pembayaran pajak secara online melalui e-Billing dan pelaporan SPT secara online melalui e-Filing. Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi di bidang modernisasi sistem perpajakan dengan menerapkan teknologi berbasis e-system. Reformasi dalam bidang modernisasi sistem perpajakan dengan e-system yang dilakukan oleh DJP saat ini antara lain pendaftaran diri sebagai Wajib pajak melalui e-Registration, SPT elektronik melalui e-SPT, pembayaran pajak online melalui e-Billing, faktur elektronik melalui e-Faktur, pengembalian PPN melalui VAT Refund dan pelaporan pajak online melalui e-Filing. Tujuan diperbaharunya sistem administrasi perpajakan dengan adanya e-system tidak lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan supaya masyarakat dengan mudah dapat mengaksesnya (Amrullah, dkk, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan pembayaran pajak di Kota Kupang masih sangat minim. Penggunaan e-Filing sebagai pelaporan SPT secara online di Kota Kupang masih minim dengan presentase 35% sampai 40% saja (Ismail, Gasim, dan Amalo, 2018).

Salah satu objek pajak yang memberikan dampak potensial dalam memberikan pemasukan ke kas negara adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 menjelaskan UMKM adalah usaha yang dikelola oleh perorangan yang merupakan usaha ekonomi produktif dengan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kota Kupang adalah ibu Kota provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian Barat Laut pulau Timor. Sebagai ibu Kota yang merupakan pusat pemerintahan, Kota Kupang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan data Kajian Fiskal Regional (KFR) Nusa Tenggara Timur, sumber pendapatan negara yang besar di Nusa Tenggara Timur adalah penerimaan perpajakan dengan kontribusi Pajak Penghasilan yang memiliki porsi lebih besar dibandingkan penerimaan jenis pajak lainnya.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Denpasar Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah WP UMKM terdaftar	Jumlah WP UMKM Laport SPT	Jumlah WP UMKM Belum lapor SPT	Presentse Kepatuhan(%)
2018	16.342	3.755	12.587	23%
2019	18.772	3.718	15.054	20%
2020	53.000	4.263	48.737	8%
2021	56.291	4.260	52.031	7%
2022	61.511	3.629	57.882	5%

Sumber : KPP Pratama Kupang, 2021

Data kepatuhan UMKM dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih dikategorikan sangat rendah. Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kupang terus mengalami peningkatan, namun tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT terus menurun drastis hingga pada tahun 2022 hanya mencapai 5% saja. Kota Kupang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadi tempat yang strategis untuk pelaku UMKM menjalankan usahanya. UMKM sebagai wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak UMKM, oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak, serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Teori perilaku terencana yang biasa disebut dengan Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. Teori perilaku terencana merupakan teori yang dikembangkan dari teori tindakan beralasan atau Theory of Reasoned Action (TRA). Menurut Ajzen (1991) teori perilaku terencana adalah teori yang menjelaskan terkait perilaku individu yang dipengaruhi oleh aspek pengendalian atau kontrol dari individu tersebut. Teori ini mempelajari tentang perilaku individu yang dilandaskan oleh niat yang menjadi motivasi sehingga melakukan sebuah tindakan atau perilaku. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa besarnya sebuah kinerja dipengaruhi oleh niat untuk melakukan perilaku, namun harus dipastikan niat perilaku dapat menemukan dampak jika perilaku tersebut berada di bawah kendali kehendak.

Pemahaman Akuntansi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Pencatatan proses akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan tentang kejadian ekonomi dalam suatu periode tertentu yang berguna bagi para pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan untuk masa depan. Pada umumnya laporan keuangan

disusun berdasarkan aturan-aturan atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Pemahaman Ketentuan Perpajakan

Kata pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, cara, perbuatan, memahami atau memahamkan. Ketentuan perpajakan adalah peraturan dan ketentuan umum yang mengatur tata cara yang berlaku dalam perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Astrina dan Septiani, 2019). Pemahaman ketentuan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Sanksi Pajak

Menurut Supriatiningsih dan Jamil (2021) sanksi pajak adalah jaminan mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi dan dijalankan. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak dapat dengan patuh menjalankan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Sanksi pajak diterapkan bagi semua wajib pajak yang melanggar ketentuan umum dan tata cara perpajakan agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi pajak adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar norma atau aturan perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan dikenakan jika pelaku pajak melanggar ketentuan mengenai peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pengendali bagi wajib pajak agar patuh terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi Administrasi dan sanksi pidana diterapkan agar pelaku pajak mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan teori perilaku terencana, sanksi pajak merupakan bentuk dari aspek norma di mana semakin tinggi penerapan sanksi pajak diharapkan semakin tinggi pula niat perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila penggunaan teknologi informasi dapat berguna dalam membantu dan mempermudah pekerjaan, serta dapat meningkatkan kualitas kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan dalam perpajakan di mana wajib pajak dapat mengakses informasi pajaknya lewat internet. Para wajib pajak bisa mengetahui ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku serta mekanisme pembayarannya. E-Filing merupakan salah satu pemanfaatan dari teknologi informasi dibidang perpajakan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 dan 9, menyatakan “e-Filing adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak” dan “SPT e-Filing adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan wajib pajak melalui e-Filing. Pemerintah menerapkan kebijakan e-Filing agar wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik yang dilakukan secara online menggunakan jasa aplikasi perpajakan atau website.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sifat di mana seorang wajib pajak menyadari dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan. Menurut Gunadi (2013:94) menjelaskan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Rahayu (2017) terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan ketika wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contoh kepatuhan formal

yaitu seorang wajib pajak menyetorkan atau melaporkan SPT dengan tepat waktu. Kepatuhan material adalah keadaan ketika wajib pajak secara rinci dapat memenuhi segala ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi peraturan perpajakan. Contoh kepatuhan material tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pemahaman mengenai akuntansi sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang menjalankan usaha atau bisnis terutama meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akuntansi berguna bagi para usahawan untuk mencatat segala kejadian ekonomi hingga menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Peran akuntansi dalam perpajakan yaitu dalam memperhitungkan laba yang akurat dari penghasilan yang didapatkan sehingga perhitungan mengenai tarif pajak dapat dilakukan dengan benar. Hasil Penelitian sebelumnya Safitri (2018) pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh pemahaman akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib pajak UMKM, oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Paja

Pemahaman ketentuan perpajakan dapat digunakan sebagai informasi bagi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Ketentuan perpajakan meliputi tata cara dalam perpajakan, tarif pajak, cara pengisian pajak yang benar, jenis pajak yang dikenakan, serta waktu pembayaran yang sesuai. Pemahaman ketentuan perpajakan bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai ketentuan perpajakan maka kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak semakin rendah. Hasil penelitian sebelumnya Kusuma dan Diana (2022) pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian terdahulu Safitri (2018), Annisah dan Susanti (2021) pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan alat pengendali dalam perpajakan agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi pajak bermanfaat untuk mencegah para wajib pajak melanggar norma dan aturan perpajakan yang berlaku. Penerapan sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak di mana wajib pajak yang melanggar kewajibannya akan dikenai sanksi pajak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu sanksi pajak sebagai jaminan peraturan perpajakan dipatuhi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Annisah dan Susanti (2021), Wulandari (2020), sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Supritianingsih dan Jamil (2021) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Lesari dan Farida (2022), sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini ingin menguji kembali pengaruh sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah:

H3: sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Manfaat teknologi informasi bagi masyarakat yang menjalankan usaha yaitu membantu mempermudah pekerjaan dan meningkatkan hasil kinerja. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga bermanfaat di bidang perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi bagi perpajakan yaitu mempermudah dalam melakukan pelaporan SPT yang dapat dilakukan melalui e-filing. Kemudahan dalam pelaporan SPT ini memungkinkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu Annisah dan Susanti (2021), Lestari dan Farida (2022), pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian

ini ingin menguji kembali pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis yang diajukan adalah:
 H4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2013:147) menjelaskan pendekatan kuantitatif dalam penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka serta prosedur yang dilakukan menggunakan prosedur statistic. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey berupa pengisian kuesioner. Kuesioner atau biasa disebut dengan angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2013:142). Kuesioner yang disebarakan secara langsung akan di isi oleh responden yaitu pelaku UMKM.

Penggunaan metode kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang reliabilitas dan validitas yang tinggi serta relevan karena bersumber langsung dari pelaku wajib pajak UMKM. Jawaban responden dengan menggunakan skala likert 5 angka. Sugiyono (2013:80) mendeskripsikan populasi adalah wilayah dari suatu objek penelitian serta batas bagi proses induksi (generaslisasi) hasil penelitian yang terkait. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM bidang perdagangan yang terdaftar di Kota Kupang sebanyak 14.280 UMKM. Sugiyono (2013:80) mendeskripsikan populasi adalah wilayah dari suatu objek penelitian serta batas bagi proses induksi (generaslisasi) hasil penelitian yang terkait. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM bidang perdagangan yang terdaftar di Kota Kupang sebanyak 14.280. Menurut Sugiyono (2013:58) menjelaskan sampel merupakan bagian dari populasi atau jumlah yang memenuhi karakteristik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Berdasarkan penelitian ini sampel yang diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dengan rumus Solving sehingga memperoleh jumlah sampel menjadi 99 sampel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah rumus Kolmogrov-Smirnov. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai Asymp. 2 tailed. Apabila nilai signifikansi Asymp. 2 tailed > 0,05, maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sebaliknya jika angka signifikansi Asymp. 2 tailed < ,05, maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		5.32256164
Most Extreme Differences	Absolute		.088
	Positive		.088
	Negative		-.065
Test Statistic			.088
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.059
Monte Carlo Sig.(2-tailed) ^d	Sig.		.058
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.052
		Upper Bound	.064
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Hasil Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Asymp. 2 tailed adalah 0,059, karena nilai signifikansi > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas.

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Akuntansi	0,824	1,214
Pemahaman Ketentuan Perpajakan	0,801	1,248
Sanksi Pajak	0,933	1,072
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,959	1,042

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa keempat variabel bebas memiliki nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolonieritas, dan model regresi ini layak digunakan dalam penelitian

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016:134). Untuk pengujian digunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel bebas > 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas:



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas di atas menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas dari titik-titik tersebut dan titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada titik sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki gejala adanya heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016:107)

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.630 ^a	.397	.372	5.435	1.769
a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin Watson dapat diketahui sebesar 1,769, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 99 (n = 99) dan jumlah variabel independen 4 (k = 4), maka diperoleh nilai du sebesar 1,7575 dan nilai DW sebesar 1,769 > dari batas atas (du) yakni 1,7575 dan < dari (4-du) atau 4-1,7575 = 2,2425. Berdasarkan nilai yang telah ditentukan yaitu du < dw < 4-du (1,7575 < 1,769 < 2,2425), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi sehingga uji autokorelasi terpenuhi

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:94). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.366	5.357		-.442	.660
	Pemahaman Akuntansi	-.024	.184	-.011	-.130	.897
	Pemahaman Ketentuan Perpajakan	.493	.118	.372	4.160	<,001
	Sanksi Pajak	.696	.140	.412	4.970	<,001
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.128	.133	.078	.960	.340
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,366 + -0,024X_1 + 0,493X_2 + 0,696X_3 + 0,128X_4 + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, dengan kata lain, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel Pemahaman Akuntansi (X₁), variabel Pemahaman Ketentuan Perpajakan (X₂), variabel Sanksi Pajak (X₃), dan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₄) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.630 ^a	.397	.372	5.435

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, hasil regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,372 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara variabel Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 37,2%. Hal ini menunjukkan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen sebesar 37,2% sedangkan 62,8% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian ini.

Hasil Uji Simultan

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2016:96) Uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan F dengan alpha, yaitu hipotesis diterima jika nilai signifikansi $F < 0,05$

Tabel 7. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1830.986	4	457.747	15.498	<,001 ^b
	Residual	2776.307	159	29.535		
	Total	4607.293	163			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.16 di atas, diperoleh nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, yang artinya H₀ ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut, dapat diambil keputusan bahwa Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil Uji Parsial (T)

Uji T dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji T (T test). Menurut Ghazali (2016:97) uji T ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan uji T dengan alpha. Hipotesis diterima jika nilai signifikan $< 0,05$

Tabel 8. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.366	5.357		-.442	.660
	Pemahaman Akuntansi	-.024	.184	-.011	-.130	.897
	Pemahaman Ketentuan Perpajakan	.493	.118	.372	4.160	<,001
	Sanksi Pajak	.696	.140	.412	4.970	<,001

Pemanfaatan Teknologi Informasi	.128	.133	.078	.960	.340
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Hasil pengolahan data, 2023

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji T yang diperoleh sebesar $0,897 > 0,05$.

Penelitian ini tidak sejalan dengan theory planned behaviour (TPB) yang menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa TPB tidak diterima sehingga pemahaman akuntansi tidak terbukti dapat berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan wajib pajak UMKM akan kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman akuntansi dan juga tingkat penghasilan para UMKM di Kota Kupang yang di bawah 4,8 Milyar, di mana pencatatan yang dilakukan tidak sesuai dengan SAK EMKM untuk pencatatan laporan keuangan bagi UMKM. Hal itu dilihat dari jawaban responden dimana mereka melakukan pencatatan transaksi namun tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dan pada umumnya tidak membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Hasil ini menolak hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Pemahaman akuntansi secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2018) dan penelitian dari Lestari dan Farida (2022). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa

Pemahaman Akuntansi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya bahwa Pemahaman Akuntansi oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajaknya

Pengaruh Pemahaman Ketentuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji T nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan theory planned behaviour (TPB) yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang dapat memahami ketentuan perpajakan, maka akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh atau tidak. Adanya pengetahuan mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Undang- Undang Perpajakan dan pentingnya pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara akan mempengaruhi keputusan wajib pajak terhadap kewajibannya. Pemahaman mengenai ketentuan perpajakan di kota kupang sudah cukup baik, para UMKM di Kota Kupang sebagai responden cenderung mengetahui fungsi dan tata cara dalam pemabayaran pajak. Hal ini sesuai dengan frekuensi jawaban responden yang pada umumnya setuju dalam memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Pemahaman Ketentuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2018), Wulandari (2020), Annisah dan Susanti (2021), Kusuma dan Diana (2022), serta Lestari dan Farida (2022). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemahaman Ketentuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya bahwa semakin tinggi

Pemahaman Ketentuan Perpajakan, maka akan semakin mempengaruhi tingkat keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban pajaknya. Pemahaman Ketentuan Perpajakan serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang. Hal tersebut dapat dibuktikan nilai signifikansi pada uji T yang diperoleh sebesar $0,001 < 0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan theory planned behaviour (TPB) yang menjelaskan bahwa semakin baik penerapan sanksi pajak, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang diterapkan akan menjadi alat untuk mempengaruhi wajib pajak dalam menentukan keputusannya. Penerapan sanksi pajak di Kota Kupang dapat mempengaruhi keputusan UMKM dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dilihat dari jawaban responden bahwa di mana responden setuju dengan penerapan sanksi pajak bagi para pelanggar ketentuan perpajakan.

Hasil ini mendukung hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020), Annisah dan Susanti (2021), serta Lestari dan Farida (2022). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya bahwa semakin tinggi penerapan sanksi pajak, maka akan semakin mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak dapat menimbulkan efek atau impact untuk menaati dan mematuhi peraturan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat atau sebaliknya.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji T yang diperoleh sebesar $0,340 > 0,05$.

Penelitian ini tidak sejalan dengan theory planned behavior (TPB) yang menjelaskan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan dianggap tidak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa TPB tidak diterima, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak terbukti dapat memiliki pengaruh dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Tidak sejalannya antara TPB dengan pemanfaatan teknologi informasi dikarenakan para UMKM di Kota Kupang sebagai responden belum memahami sistem perpajakan secara online sehingga belum mampu menerapkannya, sehingga pemanfaatan teknologi di bidang perpajakan oleh UMKM Kota Kupang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden, bahwa responden mengerti dan memahami manfaat dari teknologi informasi tetapi responden tidak mampu menerapkannya dalam bidang pajak. Hal ini karena UMKM di Kota Kupang sebagai responden kurang memahamai penerapan sistem teknologi informasi di bidang perpajakan melalui pelaporan SPT secara online atau yang disebut dengan e-filing.

Hasil ini menolak hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisah dan Susanti (2021) dan penelitian dari Lestari dan Farida (2022). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum dapat terlaksana secara optimal, yang mana pemanfaatan teknologi informasi berpotensi untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun karena belum optimalnya dalam penerapan berdampak pada tidak terpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi.

SIMPULAN

Pemahaman akuntansi dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat terlihat hasil variabel pemahaman akuntansi (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,24 dengan nilai signifikansi $0,897 > 0,05$, maka hipotesis pertama pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM oleh para UMKM, sehingga para UMKM belum atau tidak mampu.

Pemahaman ketentuan perpajakan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat terlihat hasil variabel pemahaman ketentuan perpajakan (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,493 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka hipotesis ke dua pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan di Kota Kupang sudah cukup baik dan mampu mempengaruhi para UMKM sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Sanksi pajak dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat terlihat hasil variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,696 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, maka hipotesis ketiga sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Hasil tersebut disebabkan oleh penerapan sanksi pajak yang mampu menjadi alat pengendali wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi pajak yang diberikan dapat menimbulkan efek atau impact untuk mempengaruhi keputusan UMKM sebagai pelaku wajib pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat terlihat hasil variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,128 dengan nilai signifikansi $0,340 > 0,05$, maka hipotesis keempat pemanfaatan teknologi informasi ditolak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sistem teknologi informasi di bidang perpajakan melalui pelaporan SPT secara online atau yang disebut dengan e-filing. Pemanfaatan teknologi informasi belum dapat terlaksana secara optimal yang mana pemanfaatan teknologi berpotensi untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun karena belum optimalnya dalam penerapan berdampak pada tidak terpengaruhnya wajib pajak dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (179-211). *The Theory Of Planned Behavior*. *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *STIE Indonesia Banjarmasin*.
- Annisah, C., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 262-272.
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 595-606.
- Dale, J., Akrim, A., & Baharuddin. (2020). *Pengantar Teknologi Informasi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Farina, K., & Opti, S. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 704-713.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(03), 11-22.
- Jannah, N. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM. *Skripsi*.
- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 11(03).
- Lestari, N., & Farida. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Webinar and Call For Paper Fakultas Ekonomi Unniversitas Tidar*. Magelang.
- Magribi, R. M., & Desi, Y. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 358-367.
- Mardiamo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan e-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139- 155.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Perpajakan serta Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan. *Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan e-Filing, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 199-208.
- Waluyo. (2019). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 169-179.
- Darmawan, Fajar.B. 2009. Pengaruh Indeks DJI, FTSE 100, NKY 225, dan HIS terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Sebelum, Ketika, dan Sesudah Subprime Mortgage Pada Tahun 2006-2009. (No. 20939/PS/MM/06). Published *thesis*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.